

## **REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA – PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN KETIGA 2025**

**Kpt 85 Tahun 2025, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor: 250/TIK.04-BA/3375/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025, bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A Rekap Kabko-PDPB.

- Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 2 Oktober 2025
- Lamp. 1 hlm.